



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal Banjarmasin, 02 Juni 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, bertempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 17 Nopember 1989 (umur 31 tahun), agama islam pekerjaan Tenaga Honorer, pendidikan SMA, bertempat kediaman di -----, Kota Banjarmasin, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 4 Januari 2021, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juli 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, (Kutipan

Halaman 1 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 1 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 10 Juli 2018) pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama Anak Pertama lahir di Banjarmasin pada tanggal 04 April 2019;

3. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki awal tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat telah goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah percakapan mesra Tergugat dengan perempuan lain di handphone tergugat, lalu puncak nya pada Nopember 2020 Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan yang diketahui Penggugat dari banyaknya chat dan foto tidak pantas antara Tergugat dengan perempuan selingkuhan Tergugat di Hp milik Tergugat. Atas hal itu Penggugat tentu saja marah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa meskipun perselingkuhan Tergugat sudah ketahuan Penggugat dan bertengkar karenanya. Tetapi Tergugat tidak jera dan berhenti dari selingkuh. Kebaikan Penggugat yang selalu memaafkan Tergugat malah dijadikan kesempatan oleh Tergugat, hal itu membuat Penggugat lelah dan merasa tidak tahan lagi berumah tangga bersama Tergugat;

5. Bahwa karena terus bertengkar pada tanggal 27 Nopember 2020, Tergugat keluar dari rumah kediaman, dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sehingga terhitung sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang sampai sekarang sudah berjalan 1 bulan 8 hari dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa selama berpisah Tergugat ada usaha damai kepada Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 2 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb tanggal 13 Januari 2021 dan tanggal 27 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dengan perubahan petitum pada angka 3 (tiga) sehingga berbunyi "membebaskan biaya perkara menurut hukum":

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor -----, tanggal 2 Desember 2020, yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 3 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb



oleh Ketua RT. 004 RW. III, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, tanggal 10 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di -----, Kota Banjarmasin, dalam persidangan mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

-Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi percekocokan;

-Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut, sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali;

-Bahwa penyebab percekocokan tersebut adalah karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, saksi juga pernah melihat foto Tergugat bersama perempuan lain di *handphone*, dan Tergugat juga mengakui, serta mohon maaf kepada saksi dan meminta kesempatan untuk memperbaiki;

-Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2020, Penggugat pulang ke rumah

Halaman 4 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 4 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb



saksi, dan Tergugat juga pergi dari rumah. Saat ini Penggugat tinggal di Jalan Kurnia, Landasan Ulin Utara;

-Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menjemput Penggugat, pernah pulang hanya untuk menjenguk anak namun tidak sampai bermalam. Penggugat juga tidak pernah datang menemui Tergugat;

-Bahwa saksi sudah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, bahkan pernah membicarakannya dengan orang tua Tergugat, namun tidak berhasil;

-Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di -----, Kota Banjarmasin, dalam persidangan mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

-Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;

-Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok mulut;

-Bahwa penyebab percekocokan tersebut adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

-Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Desember 2020, Penggugat pulang ke rumah saksi, bahkan saksi yang menjemput Penggugat waktu itu, dan Tergugat

Halaman 5 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 5 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pergi dari rumah. Sekarang Penggugat tinggal di Jalan Kurnia, Landasan Ulin Utara;

-Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;

-Bahwa pihak keluarga saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Banjarbaru, maka Pengadilan Agama Banjarbaru secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah

Halaman 6 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 6 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb tanggal 13 Januari 2021 dan tanggal 27 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 7 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya masalah percakapan mesra Tergugat dengan perempuan lain di *handphone* Tergugat. Puncaknya terjadi pada bulan November 2020, Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan yang diketahui Penggugat dari banyaknya chat dan foto tidak pantas antara Tergugat dengan perempuan selingkuhan Tergugat di *handphone* milik Tergugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada tanggal 27 November 2020, Tergugat keluar dari rumah kediaman, dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan 8 (delapan) hari;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu, Tergugat harus dianggap telah melepaskan hak-haknya berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 8 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, dan telah *dinazegeleen*, serta isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dari RT yang tidak ditunjukkan aslinya. Isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat saat ini tinggal di wilayah Kota Banjarbaru. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang menyatakan bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut tidak bisa dijadikan bukti yang sempurna, namun masih bisa dijadikan bukti permulaan, dan dapat menjadi sempurna kalau ada bukti lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara; Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Juli 2018 yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut

Halaman 9 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 9 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang saat ini sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sejak Desember 2020 yang lalu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan selama pisah tempat tinggal itu antara

Halaman 10 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 10 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi. Penggugat juga sudah diupayakan damai dengan Tergugat oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang semula dinilai sebagai bukti permulaan, ternyata isinya telah didukung dengan keterangan saksi-saksi di atas, maka keterangan yang terdapat dalam bukti P.1 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat saat ini berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru dianggap terbukti. Sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Juli 2018;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2020 yang lalu hingga sekarang;

Halaman 11 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 11 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sleama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi;

5. Bahwa Penggugat sudah diupayakan damai dengan Tergugat oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, akan dipertimbangkan gugatan cerai Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam petitum angka 2 (dua) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan

Halaman 12 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 12 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2020 yang lalu hingga sekarang, menunjukkan bahwa terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur “adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi lagi, bahkan Penggugat sudah diupayakan damai dengan Tergugat oleh keluarga, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkar menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah

Halaman 13 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 13 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(broken marriage);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat *al-Rum* ayat 21 tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *kemudharatan* (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 14 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 14 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار». وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri)

bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain

Halaman 15 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 15 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in sughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon agar membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 16 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 16 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp539.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Akhir* 1442 Hijriah, oleh **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Afif Yuniarto, S.H.I.** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. Afif Yuniarto, S.H.I.

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hakim Anggota II,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 1 | | |
| 2 | Proses | Rp 50.000,00 |
| . | | |
| 2 | | |

Halaman 17 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 17 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Panggilan	Rp420.000,00
.		
3		
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
4		
6	Meterai	Rp 9.000,00
.		
5		
	Jumlah	<u>Rp539.000,00</u>
	(lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 18 dari 18 Putusan 8/Pdt.G/2021/PA.Bjb